



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD, untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan BLUD-UPTD Pasar Nomor 974/21/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal usulan draf perubahan tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar maka dipandang perlu mengatur Tarif Layanan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 319 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 A Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pejabat dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

5. Walikota.....

W

5. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Kepala BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjalankan manajemen yang berlaku di pasar.
7. Pelaksana Operasional Pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
8. Pasar adalah tempat berjualan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbentuk Toko, Kios dan Los yang hak pengelolaannya berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh.
9. Areal pasar adalah tempat/ lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
10. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
11. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD UPTD Pasar yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.
12. Toko adalah bangunan yang ada di dalam komplek pasar dan atau di luar komplek pasar, bangunan permanen yang terbuat dari beton milik Pemerintah Kota Banda Aceh dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha baik pribadi maupun badan, berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi lebih besar dari ukuran kios.
13. Kios adalah bangunan yang ada di dalam komplek pasar dan atau di luar komplek pasar milik Pemerintah Kota Banda Aceh dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha baik pribadi maupun badan berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi;
14. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panel-panel untuk menyimpan barang-barang dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi.
15. Lapak adalah bagian pasar baik di halaman maupun di pelataran pasar untuk berjualan yang beratap atau yang tidak beratap dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha dengan ukuran bervariasi.
16. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif Pelayanan Pasar yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa.
17. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Walikota berupa tanah dan/atau bangunan kepada pedagang dan atau badan hukum untuk menempati suatu bagian pasar/ toko dengan jangka waktu tertentu guna mengusahakan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh.
- (2) Tertib Administrasi dan Teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Tarif Layanan Pasar pada BLUD UPTD Pasar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Pasar pada BLUD-UPTD Pasar :

1. Jenis Tarif Pelayanan Pasar;
2. Nama Objek dan subjek tarif layanan pasar;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pasar;
5. Wilayah Pemungutan;
6. Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar; dan
7. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pasar diselenggarakan oleh BLUD-UPTD Pasar di Area Pasar dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- (2) Jenis Objek Pelayanan pada BLUD-UPTD Pasar meliputi :
 - a. Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Keamanan;
 - d. Pelayanan Fasilitas Parkir;
 - e. Pelayanan Fasilitas Toilet;
 - f. Pelayanan Fasilitas Mushalla.
- (3) Rincian jenis pelayanan yang termasuk dalam kegiatan layanan BLUD-UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pejabat Pengelola Keuangan BLUD-UPTD Pasar.

BAB IV
GOLONGAN TARIF
Pasal 6

Tarif Pelayanan BLUD-UPTD Pasar digolongkan sebagai tarif Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa BLUD UPTD Pasar diukur berdasarkan:

- a. Tipe pasar;
- b. Pelayanan yang di berikan;
- c. Luas tempat berjualan;
- d. Jenis fasilitas yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Struktur Tarif terdiri dari :
 - a. Layanan Jasa;
 - b. Layanan Fasilitas.
- (2) Besarnya tarif layanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB VIII
PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau Kwitansi.
- (3) Tata cara pemungutan tarif layanan pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tempat pembayaran Tarif Pelayanan Pasar dilakukan ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar Kota.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran tarif layanan pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF
Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLUD-UPTD Pasar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Juli 2019 M
28 Dzul Qaidah 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2019 M
28 Dzul Qaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH



B A H A G I A
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR²⁰.....

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 20 TAHUN 2019


TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA PASAR/ OBJEK	BESARAN TARIF YANG DI AJUKAN PERUBAHAN (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)
1	Pasar Sayur dan Buah		
	- Toko Depan (6 pintu) (T1, T2, T3, T4, T5 dan T6).	600.000,-/Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Toko Blkg (6 pintu) (T7, T8, T9, T10, T11 dan T12	500.000,- /Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Kios Sudut (20 pintu) (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19 dan K20).	300.000,- /Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Kios Luar (2 pintu) (K21 dan K22).	300.000,-/Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Kios Dalam (8 pintu) (K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29 dan K30).	300.000,- /Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Toko Depan (5 pintu) (T13, T14, T15, T16 dan T17).	500.000,-/Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	- Toko Depan (5 pintu) (T18, T19, T20, T21 dan T22).	500.000,-/Bulan / Pintu	2.000,-/ Hari
	Toilet Keamanan Kebersihan		
2	Komplek Pasar Ikan Peunayong		
	a. Lantai I		
	- Los Ikan dan sejenisnya	50.000,-/ Bulan / Lapak	5.000,-/ Hari
	- Tempat penyimpanan Ikan	40.000,-/ Bulan / Lapak	5.000,-/ Hari
	b. Lantai II		
	- Los Sayur Nasabe	50.000,-/ Bulan/ Lapak	2.000,-/ Hari
	c. Los Unggas	200.000,-/ Bulan/ Lapak	5.000,-/ Hari
	d. Los Bumbu	3.000,-/ Hari/ Lapak	2.000,-/ Hari
	e. Los Daging	200.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	f. Los Pisang	100.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
3	Ruang Terbuka		
	- Kukur Kelapa, dll	150.000,-/ Bulan/ Lapak	2.000,-/ Hari
	- Jajanan makanan	50.000,-/ Bulan / Lapak	2.000,-/ Hari
	- Penjualan Lain-lain	50.000,-/ Bulan / Lapak	2.000,-/ Hari
4	Kuliner REX Peunayong		
	- Strategis I	600.000,-/Bulan/ Pintu	10.000,-/ Hari
	- Strategis II	300.000,-/Bulan/ Pintu	10.000,-/ Hari
	- Strategis III	225.000,-/Bulan/ Pintu	10.000,-/ Hari
	- PKL		5.000,-/ Hari
5	Pasar Kp. Baru		
	- Meja/ Bangku/ Lapak	100.000,-/ Bulan/ Lapak	2.000,-/ Hari
	- PKL		2.000,-/ Hari
6	Pasar Peuniti		
	- Kios	400.000,-/Bulan/ Pintu	2.000,-/ Hari
	- Meja/ Bangku/ Lapak	20.000,-/Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	- PKL	-	3.000,-/ Hari

NO.	NAMA PASAR/ OBJEK	BESARAN TARIF YANG DI (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)
7	Pasar Newtown		
	- Kios	400.000,-/Bulan/ Pintu	3.000,-/ Hari
	- Meja/ Bangku/ Lapak	150.000,-/Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	- PKL	-	3.000,-/ Hari
8	Pasar Seutui		
	a. Kios dalam pasar	10.00.000,-/Tahun/ Pintu	5.000,-/ Hari
	b. Meja/ Bangku/ Lapak		
	- Ikan, udang, dll	100.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	- Selain Ikan, Udang	100.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	- Daging, Ayam	150.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	- Tong Lantai I	100.000,-/ Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
	c. Ruang Terbuka/ PKL	3.000,-/Hari/ Lapak	2.000,-/ Hari
9	Komplek PERBASI	150.000,-/ Bulan/ Lapak	-
10	Jln. Chik Pante Kulu		
	a. Blok A		
	- EX Azema	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- BPD/ EX Azema	600.000,-/Bulan/ Pintu	-
	b. Blok B		
	- Toko Bagian Atas	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	c. Blok C		
	- Toko Bagian Atas	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	d. Blok D		
	- Toko Bagian Depan	150.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Blkg	150.000,-/Bulan/ Pintu	-
	e. Blok E		
	- Toko Bagian Depan (4,5 x 4 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Depan (9 x 4 m)	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Blkg (4,5 x 4 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Atas (9 x 4 m)	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	f. Blok F		
	- Toko Bagian Depan (6 x 3,5 m)	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Depan (3 x 3,5 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Blkg (3 x 3,5 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	g. Blok G		
	- Toko Bagian Depan (3 x 6 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Depan (3 x 3 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Blkg (3 x 3 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Atas (3 x 6 m)	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	h. Toko Harapan Bangsa	210.000,-/Bulan/ Pintu	-
	i. Kios Ex. Gudang Pasar	75.000,-/Bulan/ Pintu	-
11	Jln. Diponegoro		
	a. Barisan Toko Malaya	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	b. Kedai Aceh	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	c. Ex. Stasiun KA	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	d. Boffet I Pecah Belah	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	e. Toko/kios diatas Ex. Rel Kereta Api	120.000,-/Bulan/ Pintu	-

NO.	NAMA PASAR/ OBJEK	BESARAN TARIF YANG DI (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)
	a. Lantai I	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	b. Lantai II	150.000,-/Bulan/ Pintu	-
	c. Kios pada kaki lima	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	d. Kios pada kaki lima (Utara)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
13	Toko Peunayong		
	a. Toko Jln. Ahmad Yani (Ex. Tropicana)	400.000,-/Bulan/ Pintu	-
	b. Toko AR Hakim Teluk Betung (Hawaii)	210.000,-/Bulan/ Pintu	-
14	Kios Lapangan SMEP	5.000,-/Hari/ Pintu	-

WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN